



PUTUSAN
Nomor 5 / Pdt.G / 2021 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASANI;

Tempat/tanggal lahir Kotaraja, 07 September 1945, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada MUHAMMAD AMIN, SH., SUARDI RAHMAN PUTRA, SH. dan HALILUDDIN, SH. Advokat/Pengacara dan penasehat hukum di Kantor Hukum MUHAMMAD AMIN, SH. & PARTNERS beralamat di jalan raya Kumbung Barat Desa Kumbung Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 21/HK/HT.08.01.SK/I/2021/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

LALU MUSA Alias PAK NAS;

Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Kebon Bongkot Dasan Tinggi, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada HULAEN, SH. dan SUHAEMI, SH. Lawyer/Pengacara dan Legal Consultant pada LAW OFFICE H. HULAIN, SH. & PARTNERS beralamat di Residence Marihat Jl. Pengadegan Barat IV No. 12 Pancoran, Jakarta Selatan dan di Jl. Mawar No. 7 Komplek Rumah Sehat Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 73/HK/HT.08.01.SK/II/2021/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



PENGADILAN NEGERI SELONG;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 19 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 19 Januari 2021 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup seseorang bernama AMAQ SAIJAH dan telah meninggal dunia sekitar kurang lebih sekitar pada tahun 1970, AMAQ SAIJAH telah meninggal dunia di Kebon Bongkot Dasan Tinggi, Desa Loyok, Kecamatan Sikur dan sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SAIJAH telah menikah 1 (satu) kali, yakni dengan INAQ SAIJAH Alias INAQ SAHLI dan telah meninggal dunia kurang lebih sekitar pada tahun 1972 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni :
 - a. SAHLI;
 - b. INAQ ARDI (+);
 - c. ASANI, Penggugat;
3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak kandung, Almarhum AMAQ SAIJAH juga meninggalkan harta yang merupakan hak miliknya berupa sebidang tanah kebun seluas \pm 300 Ha atau (\pm 30 Are) dengan Pipil Nomor : 1092, Percil Nomor : 137b, Klas II atas nama AMAQ SAIJAH yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 048/IPEDA/III/10/1980 Tertanggal 25 Januari 1980, yang terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang saat ini dikuasai dan dikerjakan olah Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit/ Sawah Amaq Nur;
- Sebelah Utara : Kebun H. Badri;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Sudin;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Muhasim;

Selanjutnya tanah kebun dengan batas-batas tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai tanah **"Obyek Sengketa"** dalam perkara ini;

4. Bahwa oleh karena itu, maka tanah kebun (obyek sengketa) yang merupakan hak milik dari Almarhum AMAQ SAIJAH, maka secara hukum, mutlak menjadi hak milik dari Penggugat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*;
5. Bahwa pada mulanya semasa hidup AMAQ SAIJAH dengan istrinya INAQ SAIJAH Alias INAQ SAHLI masih hidup, tanah kebun obyek sengketa tersebut seluas ± 300 Ha atau (± 30 Are) dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ SAIJAH, selain dikuasai dan dikerjakan tanah kebun tersebut AMAQ SAIJAH juga membangun Rumah semi permanen dari Kayu dan tinggal menetap bersama istri dan anaknya yakni ASANI (Penggugat);
6. Bahwa setelah ASANI (Penggugat) dewasa lalu menikah, kurang lebih sekitar pada tahun 1969, ASANI (Penggugat) bersama istrinya tinggal berumah tangga di Tibu jawak sekarang lebih di kenal dengan sebutan Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
7. Bahwa kurang lebih sekitar pada tahun 1970, AMAQ SAIJAH meninggal dunia, lalu kemudian ASANI (Penggugat) membawa ibunya yakni INAQ SAIJAH Alias INAQ SAHLI tinggal bersamanya di Tibu jawak sekarang di kenal dengan sebutan Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
8. Bahwa kurang lebih sekitar pada tahun 1972 INAQ SAIJAH Alias INAQ SAHLI meninggal dunia, setelah meninggal dunia ibunya, ASANI (Penggugat) sering ke tanah kebun obyek sengketa untuk menanam pohon kelapa, akan tetapi karena kesibukan Penggugat mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya, akhirnya Penggugat tidak pernah lagi ke tanah kebun obyek sengketa dari sejak tahun 1981 sampai dengan 1997, atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, namun sekitar pada tahun 1998, ASANI (Penggugat) pergi melihat tanah kebun obyek sengketa tersebut, untuk melihat kelapa yang sudah di tanamnya tersebut, tiba-tiba Penggugat melihat Lalu Musa Alias pak Nas (Tergugat)

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



- tinggal dan membangun rumah semi permanen di tanah kebun tersebut, lalu kemudian Penggugat menegurnya namun Tergugat tetap tidak perdulikan teguran Penggugat;
9. Bahwa sekitar pada tahun 2014 Penggugat mendatangi lagi Tergugat, untuk meminta agar Tergugat mengembalikan tanah kebun tersebut, namun lagi-lagi Tergugat dengan nada yang keras membentak Penggugat, menyatakan bahwa ini bukan tanah kebun Penggugat lagi, dengan alasan Tergugat sudah lama mengusai dan merwat tanah kebun tersebut;
 10. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah kebun obyek sengketa oleh Tergugat yang merupakan hak milik sah dari Penggugat seluas \pm 300 Ha atau + 30 Are telah dilakukan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, sebab tidak pernah ada peristiwa hukum apapun yang mendasari perpindahan hak kepemilikan yang sah atas tanah kebun obyek sengketa, baik yang berbentuk jual beli, hibbah, maupun wakaf dan lain sebagainya sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdara;
 11. Bahwa oleh karena secara fakta hukum Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah kebun obyek sengketa tidak pernah melakukan perikatan apapun secara perdata yang berkaitan dengan perpindahan penguasaan dan pengerjaan atas tanah kebun obyek sengketa, maka secara hukum dalam perkara ini apabila ada muncul ataupun terbit Surat-surat, baik berupa surat jual beli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pipil, Sertifikat maupun surat-surat lainnya terhadap tanah kebun obyek sengketa, maka surat-surat a quo secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum, karena penguasaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa hak dan cara melawan hukum;
 12. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada Tergugat, melalui Pemerintah Desa Gelora pada tahun 2018, untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang menjadi hak milik dari Penggugat yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat selama kurang lebih 30 tahun, namun kenyataannya hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Selong, Tergugat tidak juga mau menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, bahkan sebaliknya tanah obyek sengketa yang menjadi milik yang sah dari Penggugat tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa menghiraukan Penggugat dan tidak mau



memperdulikan peringatan yang telah Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat, yang telah mengakibatkan kerugian Penggugat, baik kerugian materil maupun immateril bagi Penggugat, dan hal ini Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat, bahwa Tergugat yang telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang hak milik sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara C.q Pipil Nomor : 1092, Persil Nomor : 137b Klas II seluas 300Ha atau 30 Are, atas nama AMAQ SAIJAH yang dikuasai dan dikerjakan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat, yang semestinya tanah obyek sengketa adalah hak milik sah Penggugat;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, tanpa mau peduli kepada Penggugat selaku pemilik yang sah tanah obyek sengketa menurut hukum;
- c. Bertentangan dengan Azas Iktikad Baik, bahwa Tergugat dari awal penguasaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Penggugat kurang lebih 30 tahun, terbukti Tergugat tidak memiliki Iktikad Baik kepada Penggugat;

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materil maupun immateril, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat, membayar ganti rugi berupa :

- a. Kerugian Materil berupa :
 1. Sebidang tanah kebun seluas \pm 300 Ha atau \pm 30 Are dengan Pipil Nomor : 1092, Percil Nomor : 137b, Klas II atas nama AMAQ SAIJAH yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 048/IPEDA/III/10/1980 Tertanggal 25 Januari 1980, yang terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang saat



ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Nur;
- Sebelah Utara : Kebun Amaq Jahre;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Sudin;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Muhasim;

Yang dikuasai hingga saat ini, selama kurang lebih 30 Tahun oleh Tergugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, harus dikembalikan dan diserahkan kembali kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah kebun obyek sengketa;

2. Bahwa selama kurun waktu, kurang lebih 30 tahun Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah kebun obyek sengketa, yang merupakan hak milik dari Penggugat, telah di ambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat dan adapun kerugian materiil dari Penggugat selama kurang lebih 30 tahun, dapat dirincikan sebagai berikut :

- Hasil panen kelapa tanah kebun yang di ambil selama satu tahun sebesar Rp. 10.000.000,- X 30 Tahun = 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat merasa Terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena tanah kebun obyek sengketa yang semestinya menjadi hak milik Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas tanah kebun obyek sengketa, sehingga akibat dari kehilangan hak a quo sudah tentu tidak dapat dinilai atau diukur, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

15. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena sewaktu-waktu, Tergugat akan memindah tangankan tanah kebun obyek sengketa kepada pihak lain, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, kami Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah kebun yang menjadi milik sah Penggugat, yang dikuasai oleh Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa :

Sebidang tanah kebun seluas \pm 300 Ha atau (\pm 30 Are) dengan Pipil Nomor : 1092, Percil Nomor : 137b, Klas II atas nama AMAQ SAIJAH yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 048/IPEDA/III/10/1980 Tertanggal 25 Januari 1980, yang terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi, Desa Loyok, Kecamatan Sikur,

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Parit/ Sawah Amaq Nur;
- Sebelah Utara : Kebun H. Badri;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Sudin;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Muhasim;

16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat, akan lalai untuk memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan benar menurut hukum, maka Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvorbaar Bij Voorraad), meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan adil Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa AMAQ SAIJAH telah meninggal dunia pada tahun 1970;
3. Menyatakan secara hukum, Pipil Nomor : 1092, Persil Nomor : 137b, Klas II, atas nama AMAQ SAIJAH, Surat Keterangan Tanah Nomor : 048/IPEDA/III/10/1980, Tertanggal 25 Januari 1980, dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah;
4. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad);
5. Menyatakan secara hukum, sebidang tanah kebun seluas \pm 300Ha atau \pm 30 Are, dengan pipil Nomor : 1092, Persil Nomor : 137b, Klas II yang terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi, Desa Loyok Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang setelah pemekaran menjadi

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Parit/ Sawah Amaq Nur;
- Sebelah Utara : Kebun H. Badri;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Sudin;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Muhasim;

Merupakan tanah kebun hak milik Almarhum AMAQ SAIJAH;

6. Menghukum Tergugat, untuk mengembalikan dan menyerahkan sebidang tanah kebun yang dikuasai dan dikerjakan dengan cara melawan hukum kepada Penggugat, secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan (Kepolisian RI);
7. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian yakni :
 - a. kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- X 30 Tahun = 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan total menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan atas Perkara ini mempunyai kekuatan huku tetap sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan secara hukum, sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah kebun yang merupakan hak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum;
10. Menyatakan secara hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat juga hadir Kuasanya, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel., tertanggal 9 Februari 2021, telah menunjuk dan menetapkan SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya kemudian dilakukan perbaikan tertanggal 1 Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI;

➤ Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklanard*), karena:

a. Gugatan Penggugat Kabur;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah kebun seluas : \pm 30 are, akan tetapi kemudian diketik dengan \pm 300 Ha sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada posita Nomor 3, 5, 10, 13 a, 14a.1, 15 dan petitum Nomor 5, walau kemudian Penggugat memberikan penjelasan lanjutan dengan menguraikan luas yang sebenarnya dengan uraian “atau (\pm 30 are)” yang seharusnya kekeliruan penyebutan atau pengetikan luas tidak boleh berulang-ulang, terlebih gugatan Penggugat sudah melalui proses “Perbaikan” yang seharusnya dijadikan kesempatan untuk tidak melakukan kesalahan penulisan luas Obyek Sengketa, namun walau perbaikan sudah disampaikan dan dijawab oleh pihak Tergugat, ternyata kesalahan tersebut kembali terulang dan berlanjut, sehingga menurut hemat Tergugat, bahwa gugatan



Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur, karena tidak disusun secara cermat dan teliti;

2. Bahwa pada posita Nomor 14, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- atas penguasaan dan pemanfaatan hasil Obyek Sengketa oleh Tergugat selama 30 tahun dan kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- atas dasar Penggugat kehilangan hak atas keberadaan Obyek Sengketa, adalah uraian yang tidak jelas, tidak teliti dan tidak cermat alias kabur, karena setiap penguasaan secara melawan hukum akan menimbulkan 2 (dua) jenis kerugian materiil, yaitu pertama : kerugian atas penguasaan dan pemanfaatan hasil Obyek Sengketa, kedua : kerugian atas hilangnya hak seseorang atau Penggugat atas keberadaan Obyek Sengketa yang harus dinilai atau ditaksir berdasarkan harga pasaran tanah sebelum gugatan diajukan, sedangkan kerugian *moril* atau immateril lebih mengarah pada citra, harga diri atau kehormatan seseorang yang tidak terukur dan tidak bisa dinilai, karena nilai tuntutan ganti rugi *immateril* tidak bisa dinilai atau diukur besarnya, sehingga tuntutan ganti rugi *immateril* tidak dengan serta merta secara umum dapat dibebankan kepada seseorang yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum, karena ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti "perkara kematian, luka berat dan penghinaan" sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650/PK/Pdt/1994 dan oleh karena itu dalil Posita Penggugat yang mendalilkan menederita kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- akibat hilangnya hak Penggugat atas Obyek Sengketa yang kemudian mengajukan tuntutan ganti immateril sebagaimana diuraikan pada petitum Nomor 7.b karena kehilangan hak, bukanlah termasuk dalam klasifikasi kerugian immateril, akan tetapi merupakan klasifikasi kerugian materiil yang nilainya bisa diukur dan ditaksir berdasarkan luas dan harga pasaran Obyek Sengketa sebelum gugatan diajukan;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan AMAQ SAIJAH meninggal dunia pada sekitar tahun 1970 yang kemudian disusul oleh istrinya yang bernama INAQ SAIJAH meninggal dunia pada sekitar tahun

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



1972 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup sampai saat ini, yaitu SAHLI dan ASANI (Penggugat) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita Nomor : 1 dan 2 yang kemudian menguraikan pada posita Nomor 3, bahwa AMAQ SAIJAH meninggalkan tanah kebun seluas : ± 300 Ha atau (± 30 are) yang kemudian diklaim menjadi miliknya dan dengan serta merta kemudian diklaim dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat pada posita Nomor 3 tanpa menguraikan secara jelas dan terang dasar atau alasan Obyek Sengketa kemudian dikuasai oleh Tergugat, apakah karena Obyek Sengketa ditelantarkan oleh Penggugat bersama Saudaranya yang bernama : SAHLI lalu kemudian diambil alih begitu saja penguasaannya oleh Tergugat atau bagaimana peristiwa hukum yang sebenarnya, sehingga dengan serta merta dikuasai oleh Tergugat. Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang dan cermat peristiwa hukum yang mengakibatkan Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat merupakan gugatan yang masuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur;

4. Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan batas-batas Obyek Sengketa yang sudah didalilkan sebagaimana pada posita Nomor 3 yang mendalilkan batas Obyek Sengketa pada sebelah utara berbatasan dengan : Kebun H. Badri, namun pada posita Nomor 14.a.1 justru Penggugat menganulir sendiri batas disebalah utara menjadi : Kebun Amaq Jahre, sehingga membuat Tergugat mengalami kesulitan untuk menjawab dalil-dalil Penggugat yang tidak konsisten dan membingungkan tersebut. Karena Penggugat tidak konsisten atas dalil batas Obyek Sengketa, maka gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang tidak cermat, tidak jelas atau kabur;
5. Sekedar untuk mengingatkan Penggugat apa yang diuraikan pada petitum Nomor 7.b yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateril, yang mana ganti rugi immateril senilai Rp. 100.000.000,- lalu dengan serta merta ganti rugi materiil sebesar Rp. 300.000.000,- ditotal menjadi Rp. 400.000.000,- sebagai ganti rugi immateril. Walau memang maksudnya bisa Tergugat pahami, namun pola membuat gugatan



seperti ini termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur, karena dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak terang;

- b. Gugatan Penggugat Error in Objecto;
 - 1. Gugatan Penggugat Salah Obyek;

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah kebun seluas: ± 300 Ha (± 30 are) dari peninggalan almarhum orang tuanya dengan identitas, yaitu : Pipil Nomor : 1092, percil Nomor: 137b, Klas II atas nama AMAQ SAIJAH, terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi, Desa Loyok (sekarang Desa Gelora), Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan atas dasar identitas tanah kebun yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar dan alasan untuk mengklaim tanah milik Tergugat sebagai obyek dari identitas tanah kebun yang dimiliki oleh Penggugat yang kemudian dalam perkara ini dijadikan sebagai Obyek Sengketa adalah SANGAT KELIRU, karena Tanah Kebun milik Tergugat mempunyai identitas, yaitu : luas : ± 26 are, Pipil Nomor : 1626, Percil : 154 dan 137 a, Klas II atas nama HAJI SAMAD yang kemudian mengalami mutasi berdasarkan jual beli pada tanggal 10 Juni 1965 dengan Nomor Pipil : 1748, Percil Nomor: Percil : 154 dan 137 a, Klas II, Klas : II, atas nama LALU NASRUDIN (Tergugat), sehingga sangat jelas perbedaan dari kedua identitas tanah kebun tersebut; Bahwa karena identitas kepemilikan tanah kebun Penggugat dengan identitas tanah kebun milik Tergugat yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini sangat berbeda jauh, maka secara hukum Obyek yang digugat oleh Penggugat adalah keliru atau salah dan menurut hemat Tergugat, Obyek yang benar dari identitas tanah kebun milik Penggugat tersebut justru terletak bersebelahan dengan tanah kebun milik Tergugat yang ditarik sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini, akan tetapi tanah kebun milik Penggugat tersebut sudah dijual oleh AMAQ SAIJAH semasa hidupnya kepada Papuq Muin, kemudian Papuq Muin jual kepada H. Muhasim dan sepeninggal H. Muhasim keberadaan Tanah Kebun yang seharusnya digugat oleh Penggugat dikuasai oleh anak-anak atau ahli waris dari H. Muhasim. Adapun tanah seluas : ± 300 Ha (± 30 are) yang pada saat ini dikuasai oleh ahli waris H. Muhasim, yaitu terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi, Desa Loyok (sekarang Desa Gelora),

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Cenin (Sekarang Jalan Dasan Tinggi Kotaraja);

Sebelah Selatan : Kebun Amaq Sudin;

Sebelah Timur : Kebun Amaq Arif (sekarang Jalan Dasan Tinggi Runggang;

Sebelah Barat : Kebun Bpk Nas (Obyek Sengketa);

2. Batas-batas Obyek Sengketa Salah;

Bahwa batas-batas Obyek Sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah keliru, karena batas-batas yang sebenarnya dari Obyek Sengketa, yaitu :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Cenin (Sekarang Jalan Dasan Tinggi Kotaraja);

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sudin;

Sebelah Timur : Tanah Haji Muhasim;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Nur, Amaq Rat dan Amaq Nuh (Sekarang milik Amaq Nuh berpindah ke Amaq Cunus);

c. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak;

Bahwa karena Obyek dari gugatan Penggugat adalah salah berdasarkan keberadaan identitas tanah kebun milik Penggugat dan tanah kebun milik Tergugat, maka secara hukum Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak, karena tanah kebun milik Tergugat yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa oleh Penggugat bukan saja dikuasai oleh Tergugat, karena yang dikuasai oleh Tergugat hanya sekitar $\pm 12,5$ are sedangkan sisanya seluas : $\pm 12,5$ are dikuasai oleh MAKRIPODIN, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

B DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 1 yang menyatakan AMAQ SAIJAH meninggal dunia di Kebon Bongkot Dasan Tinggi, Desa Loyok (Sekarang Desa Gelora) Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur adalah tidak benar, karena AMAQ SAIJAH meninggalkan Obyek Sengketa sejak tahun 1965, yaitu sejak Obyek Sengketa dibeli oleh Tergugat dari pemilik awalnya, yaitu H. SAMAD;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 2 tidak perlu Tergugatanggapi, karena sejatinya Tergugat tidak tahu siapa anak-anak atau ahli waris dari AMAQ SAIJAH;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 3 (tiga) adalah tidak benar kalau Obyek Sengketa yang merupakan hak milik Tergugat diklaim oleh Penggugat sebagai tanah peninggalan orang tua Penggugat yaitu AMAQ SAIJAH, karena sejatinya tanah milik Tergugat yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini diperoleh oleh Tergugat atas dasar dapat beli dari H. SAMAD pada tanggal 10 Juni 1965 dan untuk diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat tidak menyangkal kalau orang tua Penggugat memang pernah memiliki tanah kebun di wilayah Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi, Desa Loyok (Sekarang Desa Gelora), Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya sekitar : ± 30 are, akan tetapi tanah kebun milik orang tua Penggugat tersebut sudah dijual sendiri oleh Almarhum AMAQ SAIJAH semasa hidupnya kepada PAPUQ MUIN yang kemudian PAPUQ MUIN jual kepada H. MUHASIM, sehingga menurut hemat Tergugat, bahwa Penggugat sudah tidak punya tanah lagi di wilayah atau di sekitar lokasi Obyek Sengketa, karena tanah kebunnya sudah dijual oleh AMAQ SAIJAH sebelum meninggal;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 4 dengan mengutip bunyi Pasal 833 KUHPerdara adalah benar adanya jika peninggalan pewaris masih utuh dan tidak berlaku jika pewaris sudah menjual semua atau sebagian hartanya sebelum meninggal dunia dan anehnya Penggugat sendiri tidak mengetahui secara pasti dimana lokasi tanah kebun peninggalan orang tuanya, sehingga sampai terjadi kesalahan obyek dengan menarik tanah kebun milik orang lain yang bukan milik

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atau bukan peninggalan orang tuannya sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita Nomor 5 dengan ini Tergugatanggapi, sebagai berikut :
- 7.1 Bahwa benar awalnya AMAQ SAIJAH pernah membuat pondok (bebalek) dan tinggal di lokasi Obyek Sengketa, karena pada waktu itu AMAQ SAIJAH tidak mempunyai tempat tinggal setelah AMAQ SAIJAH menjual Tanah Kebunnya kepada PAPUQ MUIN yang berdampingan atau terletak di sebelah timur Obyek Sengketa;
- 7.2 Bahwa karena AMAQ SAIJAH tidak mempunyai tempat tinggal sejak menjual tanah kebunnya tersebut, maka kemudian AMAQ SAIJAH meminta kepada H. SAMAD selaku pemilik awal Obyek Sengketa agar diberikan sebagai penggarap dan sejak diberikan sebagai penggarap itulah kemudian AMAQ SAIJAH memindahkan pondok (bebaleknya) yang yang awalnya berdiri diatas tanah kebunnya ke lokasi tanah kebun milik H. SAMAD yang sekarang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;
- 7.3 Bahwa karena Obyek Sengketa dibeli oleh BPK. NAS dari H. SAMAD pada sekitar tanggal 10 Juni 1965, maka kemudian H. SAMAD selaku pemilik awal Obyek Sengketa meminta AMAQ SAIJAH meninggalkan Obyek Sengketa, karena mau dijual kepada BPK, NAS, sehingga tidak beralasan kalau kemudian Penggugat mengklaim Obyek Sengketa sebagai peninggalan almarhum orang tuannya yang kapasitas dan kedudukannya hanya sebagai penggarap atas Obyek Sengketa;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita Nomor 6 dan 7 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat, karena hanya menguraikan sejarah hidup singkat dari Penggugat;
9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Nomor 8 tentang kematian INAQ SAIJAH tidak diketahui oleh Tergugat sedangkan klaim Penggugat yang mengklaim dirinya sering menanam pohon kelapa dilokasi Obyek Sengketa adalah tidak benar, karena semua pohon kelapa dan kayu yang ada di lokasi Obyek Sengketa ditanam oleh pemilik awalnya, yaitu H. SAMAD dan setelah mengalami beberapa pembaharuan dan penambahan yang dilakukan oleh Tergugat sendiri;
10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada nomor 9 adalah tidak benar, karena Penggugat sama sekali tidak pernah mendatangi Tergugat untuk meminta Tergugat mengembalikan Obyek Sengketa dan kalau pun



seandainya benar Penggugat pernah datang, maka sangat tidak mungkin Tergugat akan melayani permintaan Penggugat untuk mengambil Obyek Sengketa, karena Obyek Sengketa adalah mutlak hak milik Tergugat yang diperoleh atas dasar jual beli dengan pemilik awalnya yang bernama H. SAMAD;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita Nomor 10 dan 11 adalah tidak benar, karena kepemilikan dan penguasaan Tergugat terhadap Obyek Sengketa bukan didasarkan atas penguasaan secara melawan hukum, tapi Obyek Sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat atas dasar jual beli yang sah dengan pemilik awalnya, yaitu H. SAMAD dan benar tidak pernah ada peristiwa hukum terhadap Obyek Sengketa, baik dalam bentuk jual beli, gadai ataupun hibah dengan AMAQ SAIJAH atau ahli warisnya dengan Tergugat, karena memang AMAQ SAIJAH atau ahli warisnya bukan sebagai pemilik Obyek Sengketa, sehingga sangat mustahil terjadi tranSaksi atau perbuatan hukum atas Obyek Sengketa dengan AMAQ SAIJAH atau ahli warisnya yang secara hukum tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk menjual, menghibahkan dan/atau memindahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat maupun pihak ketiga lainnya;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 12 adalah tidak benar, karena setahu Tergugat sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak pernah ada upaya melalui Pemerintahan Desa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan seandainya pun pernah terjadi tentu Tergugat juga tidak akan pernah tahu, karena Tergugat secara fisik sudah tidak berdaya untuk bisa duduk, berdiri dan berjalan, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat bisa hadir di kantor desa kalau misalnya ada panggilan dan atas kondisi fisik Tergugat yang sudah sangat tua renta tersebut sudah dimaklumi oleh pihak pemerintahan desa;
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 13 dan 14 yang mengklaim penguasaan Obyek Sengketa dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum sehingga mengklaim dirinya menderita kerugian materiil dan immateril sebesar Rp. 400.000.000,- sangatlah tidak beralasan hukum, karena kepemilikan dan penguasaan Tergugat terhadap Obyek Sengketa didasarkan atas perbuatan hukum yang jelas yaitu tranSaksi jual beli dengan pemiliknya yang sah dan bukan dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, sehingga atas kepemilikan penguasaan Obyek Sengketa yang dilakukan atas dasar



yang jelas dan sah secara hukum tidak bisa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 15 yang meminta agar meletakkan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa merupakan permintaan yang tidak rasional dan tidak beralasan hukum, karena hanya dengan modal bukti berupa pipil yang bukan merupakan bukti autentik, terlebih keberadaan pipil bukanlah sebuah bukti kepemilikan akan tetapi sebagai bukti kewajiban pajak bagi setiap warga negara yang menguasai dan memanfaatkan suatu obyek tanah dan/atau bangunan, yang artinya nama yang tercantum dalam pipil atas suatu obyek bukan berarti secara mutlak sebagai pemilik atas obyek tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 0234K/PDT/1992 yang menyatakan *"Bahwa buku Letter C Desa bukan merupakan bukti hak milik tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya"*;
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 16 tidak beralasan hukum untuk diterima, karena semenjak suatu putusan dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka pemenang mengajukan permohonan eksekusi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan dengan menyampaikan *Anmaning (teguran)* kepada Termohon Eksekusi agar Termohon Eksekusi melaksanakan isi putusan dengan sukarela dalam tenggang waktu 2 (dua) kali 8 (delapan) hari dan jika Termohon Eksekusi tidak mengindahkan *Anmaning (teguran)* dari Ketua Pengadilan tersebut, maka kemudian Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi, sehingga menurut hemat Tergugat tidak ada celah bagi Para Termohon eksekusi untuk tidak melaksanakan isi putusan setelah prosedur normative dijalankan oleh Ketua Pengadilan dan oleh karena itu sangat tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk ditetapkan adanya denda paksa (*dwangsom*);
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 17 terlalu berlebihan dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, karena bukti yang dijadikan sebagai dasar dan mengklaim Obyek Sengketa sebagai milik Penggugat, hanyalah sebatas pipil yang tidak termasuk dalam kualifikasi sebuah bukti autentik seperti sertifikat hak milik yang secara lazim dipergunakan oleh seseorang untuk meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvorbaar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum dalam bentuk verzet, banding atau kasasi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Obyek Sengketa bukanlah hak milik Penggugat, akan tetapi mutlak hak milik Tergugat yang diperoleh atas dasar jual beli dengan pemiliknya yang sah, yaitu H. SAMAD;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Obyek yang digugat oleh Penggugat adalah keliru;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa identitas tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan dijadikan sebagai bukti untuk menggugat tanah kebun milik Penggugat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini bukanlah identitas dari Obyek Sengketa, akan tetapi merupakan identitas tanah kebun lain yang memang lokasinya bersebelahan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Jawaban Tergugat serta Gugatan Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat tersebut, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan Penggugat yang dibantah ada kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ataupun salinannya, dan semuanya itu telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ SAIYAH dan INAQ SAIYAH yang diketahui NURASMAT, selaku Kepala Desa gelora, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 048/IPEDA/III/10/1980 tertanggal 25 Januari 1980 atas nama AMAQ SAIJAH Pipil Nomor 1092, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Januari 1952 atas nama AQ. SAIJAH, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1950 atas nama HAJI SAMAD, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 10 Juni 1965 atas nama LALU NASRUDIN, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 018/IPEDA/KPPBB/II/1990 tanggal 15 Februari 1990 atas nama LALU NASRUDIN Pipil Nomor 1748, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama LALU NASRUDIN, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: K.PEM/400.5/103/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang diterbitkan Pemerintah Desa Gelora, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat dari para Tergugat, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 30 April 2021;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. Tanah obyek sengketa terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut Penggugat luas tanah obyek sengketa adalah ± 30 (tiga puluh) are, sedangkan menurut Tergugat luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 12,5$ (dua belas koma lima) are;
- c. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat
- d. Menurut Penggugat batas tanah obyek sengketa:
 - ☐ Utara : kebun AMAQ JAHRE;
 - ☐ Selatan: kebun AMAQ SUDIN;
 - ☐ Timur : kebun AMAQ MUHASIM;
 - ☐ Barat : kebun AMAQ NUR;
- e. Menurut Tergugat batas tanah obyek sengketa:
 - ☐ Utara : kebun H. BADRI;
 - ☐ Selatan: kebun H. SUDIN;
 - ☐ Timur : kebun AMAQ MUHASIM;
 - ☐ Barat : parit dan sawah A. NUR;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi AISAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun dengan ± 30 (tiga puluh) are yang terletak di Kebon Bongkot Dasan Tinggi Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik tanah obyek sengketa adalah AMAQ SAIYAH atau AMAQ ZAIDAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan H. NAS pernah menumpang berumah di atas tanah obyek sengketa;



- Bahwa setahu Saksi H. NAS tidak pernah meminta izin untuk bisa tinggal di atas tanah obyek sengketa;

2. Saksi ASIP;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Kebun Bongkot Dasan Tinggi Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Utara : -;
- Selatan : AMAQ SUDIN;
- Timur : -;
- Barat : -;

- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik tanah obyek sengketa adalah AMAQ SAIYAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai AMAQ SAIYAH yang menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ SAIYAH menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi SARAPUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Kebun Bangket Dasan Tinggi Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah obyek sengketa adalah \pm 25 (dua puluh lima) are, dengan batas-batas:
 - Utara : jalan;
 - Selatan : tanah AMAQ SAIYAH yang sudah terjual;
 - Timur : -;
 - Barat : jalan dan kebun AMAQ SAIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik tanah obyek sengketa adalah NASRUDIN yang didapat karena pembelian dari PAPUQ H. SAMAD;
- Bahwa Saksi mengetahui AMAQ SAIYAH telah menjual tanah obyek sengketa kepada AMAQ MUIN, dan kemudian sekitar tahun 1970 AMAQ SAIYAH pernah menumpang untuk tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian AMAQ MUIN telah menjual tanah obyek sengketa H. MAHASIM;
- Bahwa Saksi mengatakan pada tahun 1960 NASRUDIN pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;

2. **Saksi SAPRI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Kebun Bangket Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa adalah milik PAK NAS;
- Bahwa setahu Saksi PAK NAS membeli tanah obyek sengketa dari H. SAMAD, namun Saksi juga tidak mengetahui tentang harga pembelian tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah PAK NAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang surat-surat tanah obyek sengketa;

3. **Saksi MUHAMAD ISHAK;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah kebun yang terletak di Kebun Bangket Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : jalan;
 - Selatan : INAQ MAIMUNAH;
 - Timur : H. MUHASIM;
 - Barat : jalan kecil;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh PAK NAS juga bersama dengan MAKRIPUDIN, HASANUDIN dan PAK CUN;
- Bahwa setahu Saksi PAK NAS menguasai tanah obyek sengketa seluas ± 12 (dua belas) are;
- Bahwa setahu Saksi, MAKRIPUDIN menguasai tanah obyek sengketa atas dasar pembelian dari PAK CUN;

4. Saksi MUHAMMAD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan PAK NAS tinggal di atas tanah obyek sengketa selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah obyek sengketa tersebut seluas ± 25 (dua puluh lima) are, dengan batas-batas:

- Utara : jalan;
- Selatan : INAQ MAIMUNAH;
- Timur : H. MUHASIM;
- Barat : jalan kecil;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan ketika PAK NAS tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ SAIYAH menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 29 Juni 2021, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada bantahan dan alat-alat bukti yang diajukannya selama persidangan, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, telah mengajukan beberapa poin pokok materi Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, yaitu mengenai Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan tegas tentang luas dari tanah obyek sengketa dan tidak konsisten mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu materi eksepsi lainnya adalah gugatan Penggugat yang telah keliru dalam hal tanah obyek sengketa karena Penggugat tidak menegaskan tentang luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa, yang terakhir adalah mengenai gugatan Penggugat yang kurang pihak dan telah salah dalam menarik pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati secara seksama Eksepsi tersebut yang dikemukakan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah Eksepsi mengenai kewenangan (Yurisdiksi) baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, namun Eksepsi tersebut diatas sudah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa dahulu telah hidup seseorang bernama AMAQ SAIJAH dan telah meninggal dunia sekitar kurang lebih sekitar pada tahun 1970, dan semasa hidupnya AMAQ SAIJAH telah menikah 1 (satu) kali, yakni



dengan INAQ SAIJAH Alias INAQ SAHLI dan telah meninggal dunia kurang lebih sekitar pada tahun 1972 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni :

- a. SAHLI;
 - b. INAQ ARDI (+);
 - c. ASANI, Penggugat;
2. Bahwa AMAQ SAIJAH juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah kebun seluas \pm 300 Ha atau \pm 30 (tiga puluh) are dengan Pipil Nomor 1092, Percil Nomor 137b, Klas II atas nama AMAQ SAIJAH, yang terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Parit/ Sawah Amaq Nur;
 - Sebelah Utara : Kebun H. Badri;
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Sudin;
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Muhasim;

Yang kemudian disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut seluas \pm 300 Ha atau \pm 30 (tiga puluh) are dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ SAIJAH, AMAQ SAIJAH juga membangun rumah semi permanen dari kayu dan tinggal menetap bersama istri dan anaknya yakni ASANI (Penggugat);
4. Bahwa kurang lebih sekitar pada tahun 1970, AMAQ SAIJAH meninggal dunia dan sekitar pada tahun 1972 INAQ SAIJAH Alias INAQ SAHLI meninggal dunia, setelah meninggal dunia ibunya ASANI (Penggugat) sering ke tanah obyek sengketa untuk menanam pohon kelapa, akan tetapi karena kesibukan Penggugat mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya, akhirnya Penggugat tidak pernah lagi ke tanah obyek sengketa dari sejak tahun 1981 sampai dengan 1997, atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, namun sekitar pada tahun 1998 ASANI (Penggugat) pergi melihat tanah obyek sengketa tersebut, dan melihat LALU MUSA Alias PAK NAS (Tergugat) tinggal dan membangun rumah semi permanen di tanah obyek sengketa, lalu kemudian Penggugat menegurnya namun Tergugat tetap tidak perdulikan teguran Penggugat;
5. Bahwa sekitar pada tahun 2014 Penggugat mendatangi lagi Tergugat, untuk meminta agar Tergugat mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut, namun lagi-lagi Tergugat dengan nada yang keras membentak Penggugat, menyatakan bahwa ini bukan tanah kebun Penggugat lagi, dengan alasan Tergugat sudah lama mengusai dan merawat tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawabannya, yang pada pokoknya



adalah tanah milik Tergugat yang dijadikan sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini diperoleh oleh Tergugat atas dasar pembelian dari H. SAMAD pada tanggal 10 Juni 1965;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan AMAQ SAIJAH, serta apakah Penggugat dan Tergugat memang berhak atas penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipastikan asal muasal perolehan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan Petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum-Petitum lainnya, oleh karenanya untuk mengabulkan poin pertama Petitum Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menyatakan bahwa AMAQ SAIJAH telah meninggal dunia pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penggugat sebagaimana dalam poin 1 (satu) dalil gugatan Penggugat menegaskan bahwa AMAQ SAIJAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1970, dan atas hal tersebut Tergugat selama persidangan tidak membantahnya atau setidaknya pernah mengajukan alat bukti yang dapat membantah hal tersebut, sehingga dengan kata lain Tergugat membenarkan hal tersebut, sehingga oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 2 (dua) Petitum Gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa pada poin berikutnya, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah pipil nomor 1092 persil nomor 137b klas II atas nama AMAQ SAIJAH, Surat Keterangan Tanah nomor 048/IPEDA/III/10/1980 serta bukti lain yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dan Pasal 301 Rbg, yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sehingga dengan demikian maka suatu salinan bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, sepanjang sesuai dengan aslinya. Kesesuaian atau kesamaan dengan aslinya haruslah bersifat total meliputi tanggal, isi dan tanda tangan, jika tidak sesuai dengan aslinya maka tidak memenuhi syarat sebagai salinan yang sah, sehingga pada dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat di dalam persidangan dimana yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan terhadap kesemua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada perkara a quo adalah telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga sudah seharusnya Petitem poin 3 (tiga) Gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada poin berikutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut adalah petitem poin 5 (lima) dalam gugatan Penggugat yang memohon agar tanah obyek sengketa berupa tanah kebun dengan luas ± 300 (tiga ratus) Ha atau ± 30 (tiga puluh) are, pipil nomor 1092, persil nomor 137b klas II yang terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, yang setelah pemekaran menjadi Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, adalah merupakan hak milik AMAQ SAIJAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 serta 2 (dua) orang Saksi, yang bernama AISAH dan ASIP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangannya para Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ SAIYAH atau AMAQ ZAIDAH, dan setahu para Saksi H. NAS tidak pernah meminta ijin kepada AMAQ SAIYAH untuk bisa tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut, sebagaimana dengan alat bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat membantahnya melalui jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan tanah obyek sengketa bukanlah merupakan tanah peninggalan orang tua Penggugat yang bernama AMAQ SAIYAH, karena tanah obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat atas dasar pembelian dari H. SAMAD;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-V, serta 4 (tiga) orang Saksi yang bernama SARAPUDIN, SAPRI, MUHAMAD ISHAK dan MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut dalam persidangannya telah menjelaskan yang pada pokoknya tanah obyek sengketa adalah milik PAK NAS yang diperoleh melalui pembelian dari H. SAMAD, namun para Saksi juga tidak pernah mengetahui tentang harga pembelian tanah obyek sengketa tersebut dan para Saksi juga tidak pernah mengetahui tentang surat-surat yang berkaitan tanah obyek sengketa, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-1 dan bukti surat bertanda T-2;

Menimbang, bahwa dengan telah memperhatikan seluruh alat bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim, walaupun para pihak tidak memiliki sertifikat sebagai alas hak, namun apabila salah satu pihak dapat mendalilkan tentang riwayat penguasaan tanah maka dapat dijadikan petunjuk sebagai pemilik, penggarap atau pihak yang telah mengolah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang disebut sebagai petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga mempertegas keberadaan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir atau Verponding Indonesia adalah

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat keterangan obyek atas tanah, dimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dapat digunakan untuk mendaftarkan tanah hak lama sehingga dapat dibuatkan sertifikatnya untuk pertama kali. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dapat membuktikan mengenai penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap obyek tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-3 yang merupakan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ SAIJAH tertanggal 10 Januari 1952, walaupun yang menerbitkannya adalah Kantor Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, namun dalam alat bukti surat bertanda P-3 tersebut telah menerangkan tentang pemilik, letak, luas dan batas-batas tanah, hal ini juga telah didukung oleh keterangan Saksi AISAH dan ASIP yang menerangkan tentang asal-usul perolehan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan alat bukti surat yang dapat menguatkan segala keterangan para Saksinya perihal jual beli obyek tanah, walaupun selama persidangan tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1, yang merupakan fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama HADJI SAMAD tertanggal 20 Januari 1950, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati bahwa segala sesuatu yang tertulis pada alat bukti surat tersebut tidaklah sesuai dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, dengan kata lain obyek tanah yang terdapat pada alat bukti surat bertanda T-1 bukanlah merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat yang berisikan mengenai suatu keterangan atau memuat suatu pernyataan atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-2, bukti surat bertanda T-3 dan bukti surat bertanda T-5, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan atau surat keterangan tersebut adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, pada pokoknya menegaskan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan keSaksian), dengan kata lain bahwa bilamana pihak-pihak yang membuat surat pernyataan atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan dipersidangan dan memberi keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang membuat dan isinya adalah sesuai dan benar maka surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, dan oleh karena selama persidangan para pihak tidak mengajukan Saksi-Saksi yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang dari segala alat bukti surat bertanda P-2, bukti surat bertanda T-3 dan bukti surat bertanda T-5, maka Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alat bukti surat lainnya berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah maupun tanda pembayaran pajak bagi wajib pajak atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda T-2 dan alat bukti surat bertanda T-4 telah diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas suatu tanah telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa surat tanah untuk pembayaran pajak, daftar himpunan ketetapan pajak ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan tertentu, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda T-2 dan alat bukti surat bertanda T-4 tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat tersebut oleh karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya, yakni alat bukti surat bertanda P-1, yang berupa fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAIYAH/INAQ SAIYAH, dimana setelah memperhatikan dengan seksama segala isi dan keterangan yang terdapat dalam alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat bertanda P-1 tidak dapat mendukung Jawaban ataupun bantahan Tergugat maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu alat bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo yang memeriksa hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki alas hak yang kuat untuk menguasai dan menggarap serta mengolah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka Tergugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan Tergugat berupa tindakan menguasai, menggarap, mengolah hingga menikmati segala bentuk pemanfaatan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka segala perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga memohon agar Tergugat mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dikerjakan kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas serta keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pembangunan dan menuntut pula kepada Tergugat serta pihak-pihak lain untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun. Sehingga oleh karena itu maka



beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 6 (enam) petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam poin 14 (empat belas) huruf a posita Gugatannya, Penggugat memberikan perincian mengenai kerugian materiil yang dialaminya oleh karena selama \pm 30 (tiga puluh) tahun, Tergugat telah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, segala bentuk pemanfaatan atas tanah obyek sengketa telah dinikmati oleh Tergugat, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para Saksi yang telah diajukan selama persidangan dan berdasarkan pula pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun selama persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan mengenai segala kerugian materiil yang telah dialaminya, namun atas dasar pertimbangan rasa keadilan maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan poin 7 (tujuh) huruf a Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada petitum poin 7 (tujuh) huruf b Gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi imateriil sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat dalam petitum Gugatannya tersebut, Penggugat tidak melakukan perincian dalam posita Gugatannya selain itu selama persidangan Penggugat juga tidak pernah membuktikan mengenai kerugian imateriil yang telah dialami selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi juga terdapat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 02 Juni 1971, pada pokoknya menegaskan bahwa suatu Gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan mengenai jumlah atau besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak poin 7 (tujuh) huruf b petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengaturan uang paksa terdapat dalam Pasal 606a *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)*, yang pada pokoknya menegaskan, sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari ketentuan pasal tersebut yang menggunakan kata-kata “dapat” maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa pasal tersebut mengandung sifat alternatif, dengan kata lain bahwa penjatuhan hukuman berupa uang paksa (*dwangsom*) merupakan suatu tindakan yang sepenuhnya bergantung pada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim khususnya dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pemikiran Majelis Hakim terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976, yang pada pokoknya menegaskan bahwa tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak oleh Majelis Hakim dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, sehingga sangat patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menolak poin 8 (delapan) Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada poin berikutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang obyek sengketa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan sita dari Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak melakukan sita terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menuntut agar Putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa pemenuhan suatu Putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila Putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/1971, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi berarti Putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), oleh karena itu belum dapat dieksekusi, sehingga sangat patut dan layak Majelis Hakim untuk menolak poin 10 (sepuluh) Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dan meskipun Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai tanah obyek sengketa berupa tanah waris dan perbuatan melawan hukum atas bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa AMAQ SAIJAH telah meninggal dunia pada tahun 1973;
3. Menyatakan sah segala alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;
4. Menyatakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah dengan luas sekitar 300 (tiga ratus) Ha atau 30 (tiga puluh) are, dengan pipil nomor 1092, persil nomor 137b klas II atas nama AMAQ SAIJAH, terletak di Orong Kebun Bongkot Dasan Tinggi Desa Loyok, sekarang menjadi Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : kebun H. BADRI;
 - Selatan : kebun AMAQ SUDIN;
 - Timur : kebun AMAQ MUHASIM;
 - Barat : parit/sawah AMAQ NUR;adalah merupakan hak milik AMAQ SAIJAH;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah obyek sengketa serta mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasution, SH. dan Abdi Rahmansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 19 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Abdi Rahmansyah, SH.

Panitera Pengganti

Yuliani

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 325.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 700.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Penyempahan Saksi	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 1.200.000,-

(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Sel.